

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan pada hakikatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat. Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan komprehensif, yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama.¹ Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPerdara, suatu perkawinan dapat putus oleh sebab :

- 1) Kematian, yaitu suami atau istri meninggal dunia.
- 2) Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri.
- 3) Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
- 4) Perceraian.

Dari ketentuan Pasal 199 KUHPerdara tersebut di atas, maka perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan bersama antara suami tidak dapat

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Pernada MediaGroup, Jakarta, 2011, hlm. 128.

diperbolehkan.² Suatu perkawinan yang putus karena perceraian mempunyai akibat terhadap suami istri. Akibat perceraian yang paling mendasar dirasakan oleh pasangan suami istri yang bercerai biasanya terutama dalam dua hal, yakni akibat terhadap harta gono-gini (harta bersama) dan anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut.³

Anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang putus karena perceraian sering dijadikan rebutan antara suami istri yang bercerai. Perceraian sering dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang dalam kebersamaan mereka sangat penuh konflik dan tidak mungkin untuk didamaikan kembali dan anak-anaklah yang menanggung akibatnya. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak itu sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri, tingkah laku yang mandiri dan kepribadian yang unik, perlu dilindungi dan disejahterahkan. Namun kenyataannya di masyarakat justru sering sebaliknya, terutama dalam suatu perkawinan yang putus akibat perceraian, hak asuh anak harus ditetapkan oleh hakim di sidang pengadilan

Anak sebagai amanah sekaligus merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dimana manusia wajib untuk mensyukurinya. Disamping itu anak merupakan bagian yang tak ternilai bagi suatu keluarga yang terdiri dari pasangan suami dan istri yang membangun bahtera rumah tangga secara bersama-sama guna mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu kehidupan yang

² Ibid hal. 144

³ Ibid hal. 128.

bahagia dan harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Banyak orang menganggap keluarga tanpa kehadiran anak akan terasa hampa dan terasa adanya sesuatu yang kurang. Padahal kita tahu bahwa cita-cita dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan yang berupa anak, namun ditengah-tengah bahtera rumah tangga terkadang timbul suatu permasalahan yang kadang kala bisa meretakkan kehidupan rumah tangga yang telah dibina tersebut. Maka tidaklah heran apabila kedudukan suatu keluarga dalam kehidupan dan perkembangan anak untuk menjadi insan yang seutuhnya merupakan hal yang utama.

Di dalam perkembangannya baik secara fisik, mental maupun sosial, anak membutuhkan suatu kondisi lingkungan yang dapat membantu ia lebih mengenal baik akan dirinya sendiri maupun akan lingkungannya. Dan tentunya hal itu tidak lepas dari baik buruknya lingkungan itu sendiri, sebab situasi dan lingkungan yang baik akan membentuk jiwa, karakter dan sifat dari anak tersebut untuk lebih mengarah kesifat yang positif, sebaliknya, apabila situasi dan lingkungan yang rusak tempat dimana anak itu tumbuh dan berkembang akan dapat mempengaruhi jiwa anak tersebut untuk lebih mengarah kebentuk negatif dan bersifat merugikan terhadap anak itu sendiri maupun terhadap orang lain. Walaupun tidak terjadi pada semua anak, akan tetapi tidak sedikit jumlah anak yang menjadi atau berperilaku seperti penjahat. Disinilah peran keluarga sangat dibutuhkan dalam memberikan pengarahan, bimbingan tentang pembentukan perilaku yang sopan dan beretika.

Lingkungan keluarga adalah salah satu lingkungan yang dibutuhkan anak dalam perkembangannya, karena lingkungan keluarga sangat menentukan baik buruknya perilaku anak. Sewajarnya apabila dalam lingkungan baik keluarga maupun masyarakat dibutuhkan penerapan akan norma- norma dan aturan- aturan yang dapat mengarahkan kepada kehidupan yang wajar dan disiplin tanpa mengganggu dan menghalangi hak-hak anak tersebut.

Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya untuk tumbuh menjadi seorang yang berwatak jahat yang dapat meresahkan dan mengganggu ketenangan lingkungan keluarga dan masyarakat. Berbagai cara orang tua mendidik dan mengajarkan hal-hal yang dianggap baik untuk diterapkan kepada anaknya agar nantinya anak-anak tersebut menjadi panutan, penerus cita-cita Bangsa dan menjadi orang yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Selain dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, didalam suatu Negara anak memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus dimana ia memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang sehat rohani dan jasmani. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan Bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus (intensif) demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik,

mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membayakakan mereka dan Bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadangkadangkang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja ataupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri atau masyarakat, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, perhatian, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut karena anak akan lebih tentram jika mereka hidup pada rumah yang tenang pula artinya keluarga yang damai, tentram dan sejahtera. Belaian kasih sayang orang tua menjadi kunci kesuksesan anak untuk terus berpacu meraih berpestasi dan mengembangkan potensi diri.

Namun pada kenyataannya tak sedikit anak yang nakal dan sulit dikendalikan karena mereka kurang perhatian, belaian kasih sayang orang tua dan atau bahkan pada usianya yang masih anak –anak mereka sudah dituntut untuk mencari biaya hidup sendiri, orang tua yang tak mempedulikannya akan menjadi bom penghancur kehidupan anak, baik dari sisi perilaku, sikap, tindakan atau pikiran anak. Ide kritis anak akan terhambat jika pada usianya yang masih anak –anak sudah tak diperhatikan oleh kedua orang tua atau keluarganya, riangnya kegembiraan anak menjadi hampa tanpa kasih sayang dan perhatian orang tua, disinilah letak pentingnya peran orang tua, memberikan penghidupan yang layak, perhatian yang intens, pengayoman yang aman tetap menjadi hal yang paling utama bagi anak.

Terlepas dari orang tua mereka yang tak kumpul atau cerai sebenarnya anak tetaplah anak, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang terus melekat padanya, mereka tak bersalah dan ada hak-hak yang tetap harus diberikan kepadanya oleh kedua orang tua mereka, (biaya hidup, pendidikan, perhatian, pengawasan, belaian kasih sayang) orang tua tetap punya tanggung jawab untuk terus merawat, memberikan pengarahan, pendidikan, motivasi atau yang lain, terlepas kedua orang tua itu kumpul ataupun cerai.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis, mengajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Siapa yang berhak mengasuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana tanggung jawab atas biaya hidup anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab atas biaya hidup terhadap anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk sumbangan pemikiran akademisi dalam pengembangan khasanah ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait dengan hak asuh anak akibat perceraian.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi orang tua terhadap hak asuh anak

E. Metode Penelitian.

1. Type Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Oleh karena itu penelitian hukum ini di fokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan masalah hak asuh anak akibat perceraian menurut undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.35

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comperative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni dengan membandingkan hukum positif dengan hukum Islam⁶, tentang hak asuh anak akibat perceraian serta tanggung jawab atas (maisyah) biaya hidup ataupun yang lain menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Adapun bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Ibid h.93.

⁶ ibid. h 315.

⁷ Ibid h.141

4. Pelaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
 5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 6. Kumpulan Hukum Islam Imam khomsah. Syafi'i, Hanafi, Hambali,
Maliki dan Imamaiyah. (fikih lima mazhab)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁸

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara konperensif.

5. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistimatis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan.

⁸ Ibid h. 141

Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lebih memudahkan dalam mempelajari dan memahami isi dari skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi type penelitian, pendekatan masalah, bahan Hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan Hukum, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam subbab yang meliputi: Tinjauan Perkawinan (meliputi: pengertian perkawinan, syarat perkawinan, manfaat perkawinan, putusya perkawinan), Tinjauan Perceraian (meliputi: pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian), hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Bab III membahas tentang tanggung jawab atas maisyah (biaya hidup) terhadap anak dibawah umur akibat perceraian menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam. Dalam bab ini

akan diuraikan dalam subbab yang meliputi: akibat perceraian, pemeliharaan anak, memberikan asuh, melepas asuhan, perkiraan nafkah.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran yang berkaitan dengan masalah yang ada.